



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jalan DR. Purwadi KM.9,5 Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru
Kota Jambi, Kode Pos 36129 Telp. (0741) 580254 Fax. (0741) 580254
Website: www.rsj.jambiprov.go.id e-mail: rsjprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD.RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : SK- 09 /DINKES.RSJD-1.1/II/2023

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPTD.
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI 2023**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkup UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- e. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Jambi
Pada Tanggal 2 Januari 2023
Jumadil Akhir 1444 H



dr. M. FIRMANSYAH
Pembina Tk I
NIP. 196507282000121001

- Tembusan:
- 1. PPID Provinsi Jambi
 - 2. Komisi Informasi Provinsi Jambi
 - 3. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Direktur RSJD Prov. Jambi
Nomor : SK- Dinkes-RSJD 1.1/I/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UPTD. RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI

Penanggung Jawab : Direktur UPTD. Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Jambi

Ketua : Kepala Bagian Administrasi Umum dan
Keuangan UPTD. RSJD Provinsi Jambi

Wakil Ketua : Kabid Pelayanan & Penunjang Medis

Sekretaris : Kabid Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi
& Jaminan Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : Kasubag Administrasi Umum &
Pengembangan SDM

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Sub Bagian Program Keuangan &
Aset

Bidang Penyelesaian Sengketa : Kasi Standarisasi & Jaminan Kesehatan

Anggota : 1. Kasi Pelayanan Jiwa Umum & Narkoba
2. Kasi Keperawatan & Rehabilitasi
3. Kasi Penunjang Medik

Petugas Pelayanan Informasi Publik : Firmansyah, SKM

Di tetapkan di Jambi
Pada Tanggal 2 Januari 2023
Jumadil Akhir 1444 H



dr.M.FIRMANSYAH
Pembina Tk I
NIP. 196507282000121001